

## **BAB II**

### **DESKRIPSI MARGA LUBUK GAUNG**

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang sistem pemerintahan adat Marga Lubuk Gaung. Namun terlebih dahulu penulis rasa perlu sedikit mendedah kondisi-kondisi yang mempengaruhinya. Seperti kondisi geografis kawasan Jambi – tempat Marga Lubuk Gaung berada, struktur sosial masyarakat, dan interaksi ekonomi, budaya maupun politik dengan entitas yang ada disekitarnya. Kondisi geografis Jambi menjadi sebab utama dikotomi Jambi: hilir dan hulu. Kondisi ini berkembang menjadi dikotomi sosial, budaya dan politik sehingga Jambi seakan-akan memiliki dua buah identitas terpisah namun disisi lain tetap terikat lewat kepentingan ekonomi dan ikatan emosional sebagai bangsa bersaudara.

Lubuk Gaung hadir dan tumbuh dalam kondisi yang demikian, sehingga sistem pemerintahannya-pun tidak luput pula terpengaruh. Interaksi politik, ekonomi dan budaya antara Lubuk Gaung dengan entitas setara maupun dengan Kesultanan Jambi telah menempatkan Lubuk Gaung pada posisi yang unik. Bersama dengan delapan entitas masyarakat lainnya, Lubuk Gaung dianggap sebagai sembilan wilayah yang secara khusus disebutkan di dalam semboyan Kesultanan Jambi, yaitu *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batanghari Alam Berajo*. Semboyan yang kedudukannya sama pentingnya seperti Bhinneka Tunggal Ika bagi Indonesia.

Setelah mengetahui posisi Lubuk Gaung dalam struktur politik Kesultanan Jambi, pada sub-bab kedua penulis menerangkan tentang Lubuk Gaung itu sendiri. Pertama tentang struktur masyarakat yang menjadi rahim lahirnya sistem pemerintahan Marga. Kemudian kedua tentang sistem pemerintahan marga itu sendiri. Seperti lembaga-lembaga pemerintahan tradisional, peran dan fungsi mereka dalam pemerintahan, dan kedudukan mereka di dalam masyarakat. Terakhir tentang aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengatur marga.

#### A. Marga Lubuk Gaung dalam Bingkai Kesultanan Jambi

Sebagai satuan masyarakat yang berada di wilayah Kesultanan Jambi, Marga Lubuk Gaung tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi dan politik kawasan ini. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan tentang kondisi sosial umum di Kesultanan Jambi yang ikut mempengaruhi interaksi antara Marga Lubuk Gaung dengan Kesultanan Jambi serta dengan satuan masyarakat lainnya yang kelak ikut mempengaruhi corak pemerintahan Marga Lubuk Gaung. Dan terakhir tentang jenis dan bentuk otonomi yang dimiliki Marga Lubuk Gaung.

##### 1. Jambi Hilir dan Jambi Hulu

Sungai menjadi bagian integral masyarakat pada masa lampau, begitu pula Sungai Batanghari bagi masyarakat Jambi. Batanghari merupakan sungai terpanjang

di Sumatera. Membentang dari Bukit Barisan sampai dengan Selat Berhala. Anak-anak sungainya berhulu pada Danau Di Atas, seperti Jujuhan, Batang Tebo, dan Batang Bungo; dan anak sungai lain berhulu di Danau Kerinci, yaitu Batang Merangin, Batang Tabir dan Batang Masumai. Bentangan sungai inilah yang menjadi asal mula konsepsi hilir-hulu yang kemudian hari menjadi sangat penting ketika membahas segregasi sosial, ekonomi dan politik di kawasan ini.

Hilir dan hulu -atau dalam bahasa Jambi *ilir-ulu, ilir-mudik-* tidak sekedar menunjukkan arah mengalirnya air. Hilir-hulu kerap kali berganti peran antara penunjuk arah dan penunjuk wilayah. Tidak ada batasan yang jelas antara hilir-hulu, dan tidak ada pengertian yang saklek untuk keduanya. Seseorang dapat saja mengatakan sebuah wilayah sebagai hulu, dan orang-orang di wilayah yang disebut dengan hulu tadi mengatakan wilayah lain dengan hulu dan di lain kesempatan keduanya mengaku diri sebagai orang hulu. Konsep hulu dan hilir memang tidak mudah dipahami oleh orang-orang dari luar Jambi. Sebuah cerita menarik dari Andaya mengatakan seorang pengamat barat pada abad XIX merasa bingung melihat orang terus mengatakan hilir-hulu bahkan ketika tidak ada lagi aliran sungai<sup>1</sup>.

Lebih dari itu hilir dan hulu menjadi sebuah konsepsi abstrak antara hilir yang modern dan hulu yang kolot. Hilir terbuka terhadap pengaruh budaya asing karena berada dekat dengan pusat perdagangan dan hulu yang tertutup karena terisolasi di

---

<sup>1</sup> Barbara Watson Andaya. 2016. *Hidup Bersaudara: Sumatera Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

pedalaman. Hilir, dengan keterbukaannya pada banyak hal selalu dianggap sebagai tempat bermuaranya kemajuan, kemegahan, kekayaan dan singkatnya merupakan pusat peradaban di suatu wilayah. Hulu, berada di pedalaman kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang *kampungan*, tertutup dan tertinggal. Peradaban memang terkadang tidak berjalan beriringan, meskipun pada kenyataannya antara hilir dan hulu terdapat pertalian yang menopang satu sama lain.

Dikotomi hilir-hulu telah menjadi identitas Jambi selama berabad-abad. Faktor geografis dan asal-usul sejarah berkelindan membentuk Jambi yang terbagi dua: Jambi hilir dan Jambi hulu. Umumnya wilayah Jambi hilir dimulai dari pesisir sampai dengan Muara Tembesi, yaitu wilayah sepanjang aliran sungai besar Batanghari serta beberapa anak sungainya. Di wilayah hulu jalur transportasi relatif lancar, meander sungai Batanghari relatif lebar dengan kedalaman sungai yang cukup untuk dilayari setiap waktu. Jambi hulu adalah wilayah yang membentang di hulu Sungai Batanghari. Berkebalikan dengan hilir, hulu memiliki sungai-sungai yang sempit dan dangkal sehingga menyebabkan perhubungan antara hilir dan hulu menjadi sulit.

Transportasi yang lancar menjamin raja dapat mengontrol penuh wilayah hilir, di wilayah hilir inilah otoritas raja sangat kuat. Ia berada di puncak setiap bidang kehidupan, baik itu hukum, politik maupun ekonomi. Di bidang hukum ia akan menjadi tempat banding tertinggi atas suatu perkara. Di bidang politik, secara tradisional ia memiliki kuasa yang nyaris tanpa batas, meskipun dalam praktiknya

tergantungan dengan pasang-surut pengaruh raja yang berkuasa. Di bidang ekonomi, raja meraup keuntungan dari setiap perdagangan di pelabuhan, baik lewat pajak maupun perdagangan yang dioperasikannya sendiri. Keuntungan paling besar didapatkan dari perdagangan merica, dimana setiap tahun terdapat 40.000-50.000 karung merica dari hulu yang memasuki pelabuhan di hilir (Andaya, 2016: 89).

Layaknya pola umum masyarakat yang berada dekat dengan pusat kekuasaan, struktur masyarakat hilir tersusun secara hierarkis berdasarkan kedekatan mereka dengan garis keturunan raja<sup>2</sup>. Masyarakat hilir dibagi ke dalam dua belas kelompok yang dinamakan *Kalbu nan XII*. Pada masa lalu seorang raja memiliki tiga belas orang putra, satu orang putra dan keturunannya melanjutkan garis suksesi kerajaan, kedua belas lainnya menurunkan keturunan yang dinamakan *Kalbu nan XII*. Mereka dianggap sebagai keturunan raja, oleh karena itu tidak dituntut membayar *jajah* (pajak), melainkan mengabdikan kepada raja dengan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas wajib yang diemban kalbunya. Masing-masing kalbu memiliki kewajiban kerja yang berbeda-beda terhadap raja. Mereka disebut dengan *orang berajo*, kesetiaan dan kontribusi mereka terhadap raja ditunjukkan dengan pengabdian.

Kalbu nan XII terdiri dari:

1. VII Koto dan IX Koto.
2. Petajin, pengrajin kayu.

---

<sup>2</sup> Lihat Adi Prasetijo. 2011. *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra. hal 33.

3. Maro Sebo, petugas keamanan kerajaan.
4. Pamayung, pembawa payung raja.
5. Raja Sari atau Jebus, nelayan.
6. Air Hitam, penyedia kayu bakar.
7. Awin, penjaga raja.
8. Penagan, nelayan.
9. Mijin, penjaga kamar tidur.
10. Punakawan Tengah, nelayan.
11. Mestong Serdadu, pembawa pistol dan senapan.
12. Kebalen, nelayan.

Selain Kalbu nan XII terdapat 4 (empat) keluarga bangsawan, yaitu *Keraton, Perban, Kedipan, dan Raja Empat Puluh*<sup>3</sup>. Empat keluarga bangsawan inilah yang berhak memilih raja dan putra mahkota (pangeran ratu) karena Kesultanan Jambi tidak menganut suksesi langsung. Perebutan tahta hanya terjadi dikalangan suku Keraton, walaupun pada kenyataannya hanya putra dari raja sebelumnya yang terpilih sebagai penerus. Empat keluarga inipun tersusun secara hierarkis dengan *Keraton*

---

<sup>3</sup> Locher-Scholten menyebutkan empat keluarga bangsawan, sedangkan Adi Prasetyo. *Op.cit.* menyebutkan tiga keluarga bangsawan, minus Kedipan. Kedipan sendiri merupakan keluarga bangsawan yang tinggal di hulu, di sekitar Merangin, mereka selalu dianggap sebagai kelompok yang kuat karena berkuasa di daerah pedalaman yang kaya serta punya pengaruh yang kuat terhadap masyarakat di hulu. Elshbeth Locher-Scholten. 2008. *Kesultanan Sumatera dan Negara dan Negara Kolonial*. KITLV-Jakarta: Banana

berada pada posisi paling tinggi. Dalam pemilihan raja tahun 1901, sembilan belas dari tiga puluh perwakilan berasal dari Keraton<sup>4</sup>.

Jambi hulu awalnya dianggap sebagai *daerah rantau* (migrasi) orang Minangkabau untuk mencari emas. Perantau Minangkabau datang lewat dua jurusan, yang *pertama* menyusuri wilayah-wilayah penghasil emas di hulu Sungai Batanghari, disekitar Jujuhan, Tabir, Tebo dan Tembesi hulu; *kedua* melalui jurusan darat dataran tinggi Kerinci, mengalir sampai ke Muaro Mesumai. Perantau yang datang dari Minangkabau ini membentuk tempat-tempat mukim yang baru dan beranakketurunan, mereka kemudian disebut dengan suku Penghulu<sup>5</sup>. Saat itu di Jambi hulu terlebih dahulu sudah bermukim suku Bathin, kelompok masyarakat yang sudah menetap lama di wilayah hulu. Mereka terbagi dalam otoritas-otoritas kecil dengan pemimpinnya di sebut *bathin*. Selain suku Bathin dan Penghulu, terdapat juga Suku Pindah, yaitu orang bathin yang bermigrasi dari Rawas, Kesultanan Palembang, dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 52

<sup>5</sup> Penghulu sendiri adalah sebutan untuk pemimpin di Minangkabau. Penamaan ini sebenarnya menyiratkan masyarakat hulu setidaknya pernah hidup secara hierarkis dikarenakan adat Jambi mengenal idiom tentang hierarki kepemimpinan, yaitu *alam berajo, rantau bejenang, negeri bebatin, dusun bepenghulu, rumah betengganai*. KR. Hall dalam Andaya. *Op.cit.* mengatakan penguasa bathin menunjuk penghulu sebagai pemimpin lokal. Hal ini penulis konfirmasikan ke Razali Syahyani, mantan Ketua Lembaga Adat Batang Masumai melalui wawancara pada 14 Januari 2017. Beliau membenarkan dengan mengatakan dulu Datuk Putih Mangkudum Sakti dari Minangkabau ketika pertama kali sampai di Setio Rajo (nama sebelum menjadi Marga Lubuk Gaung) mendapati wilayah tersebut sudah memiliki seorang pemimpin bergelar depati. Datuk tersebut kemudian menjadi pemimpin Dusun Nibung yang merupakan wilayah administratif di bawah Kedepatian Setio Rajo. Gelar Datuk Putih inilah yang kemudian diturunkan ke warisnya. Razali Syahyani sendiri merupakan sepupu A. Bakar, Datuk Putih terakhir yang memimpin Nibung sebelum UU No.5/1979.

suku Kubu atau Orang Rimbo yang hidup secara nomaden di hutan-hutan Bukit Tigapuluh dan Bukit Duabelas.

Suku Bathin memiliki kewajiban membayar pajak (*jajah*) kepada raja yang dikenal dengan istilah *serah naik jajah turun*. Pajak ini dikutip per 2-3 tahun oleh *jenang*, wakil raja pada sebuah wilayah. Wajib pajak diberlakukan kepada orang tertentu yang dihendaki raja, orang yang terpilih tersebut diberikan alat (*serah*) seperti parang, sabit atau cangkul. Pemberian *serah*, selain sebagai tanda bahwa raja mengharapkan pajak darinya sekaligus pula sebagai penunjang dalam memenuhi wajib pajak tersebut. Pajak ini tidak benar-benar menjadi pendapatan yang dibutuhkan, hanya formalitas sebagai bukti ketundukan orang tersebut kepada raja. Rendahnya otoritas raja di hulu serta otonomi yang sangat luas yang dimiliki oleh penguasa wilayah-wilayah Bathin kerap kali melahirkan gesekan di dalam kesultanan, *serah jajah* menjadi cara yang paling elegan untuk menguji kesetiaan dan ketundukan mereka.

Penghulu dan Pindah awalnya tidak berada dalam otoritas raja. Mereka tidak wajib kerja dan membayar pajak, hanya membayar sejumlah uang kepada bathin atas pemanfaatan lahan<sup>6</sup>. Keberadaan Penghulu bahkan sempat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi raja. Mereka sulit menerima otoritas Raja Jambi karena masih merasa berada di bawah yurisdiksi Kerajaan Pagaruyung. Beberapa kali pemimpin Penghulu mengangkat senjata dipicu oleh tingginya bea barang yang dijual

---

<sup>6</sup> Locher-Scholten. *Op.cit.* hal 55




pelabuhan Jambi. Sedangkan Orang Rimbo menarik diri ke dalam hutan dan hidup secara nomaden. Mereka mengisolasi diri dengan ketat di hutan-hutan sekitar Bukit Tigapuluh dan Bukit Duabelas. Di sana mereka hidup di bawah ketemenggungan dan hanya terhubung secara terbatas dengan dunia luar lewat perantara *jenang*.<sup>7</sup>

Di Jambi hulu, dengan populasi yang heterogen ditambah dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk melakukan kontrol penuh, sulit bagi raja menegakkan kekuasaannya. Hulu sungai Batanghari dan anak sungainya nyaris mustahil dilayari sepanjang waktu. Saat musim kemarau wilayah hulu bahkan terisolasi sepenuhnya karena permukaan air menurun. Saat musim penghujan tiba arus menjadi deras dan sangat berbahaya. Hanya ada jendela waktu yang sempit untuk berlayar, yaitu masa peralihan dari musim hujan ke kemarau maupun sebaliknya, saat itu arus sudah cukup tinggi dan cenderung masih tenang. Mengontrol wilayah hulu akan membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, karena itu raja lebih memilih menjalin hubungan kekuasaan yang longgar dengan hulu. Pola hubungan ini tetap terjaga sampai dengan runtuhnya Kesultanan.

---

<sup>7</sup> Mengenai Orang Rimbo silahkan lihat buku Adi Prasetijo. *Op.cit.*

Gambar I. Peta Jambi<sup>8</sup>



<sup>8</sup> Locher-Scholten. *Op.cit.* hal 9

## 2. Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batanghari Alam Barajo

Pola hubungan antara hilir dan hulu ini tergambarkan pula dalam seloka *Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batanghari Alam Barajo* yang berarti Jambi tidak hanya terbagi dua secara sosial seperti yang sudah diterangkan di atas, namun juga terbagi dua secara politik. *Batanghari alam barajo* adalah wilayah hilir Jambi yang tunduk pada otoritas penuh raja. Masyarakat hilir tersusun secara hierarkis *bertakak naik berjenjang turun*, mulai dari *Alam berajo*, *rantau bejenang*, *negeri bebathin*, *dusun bepenghulu*.

1. *Alam berajo* artinya, raja memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, raja dibantu oleh *Kerapatan Patih Dalam* yang dipimpin oleh *pangeran ratu* (putra mahkota) dan *Kerapatan Patih Luar* yang dipimpin oleh pangeran paling senior, masing-masing beranggotakan 6 (enam) orang pangeran. Setiap pengaduan disampaikan kepada *Kerapatan Patih Luar* terlebih dahulu, kemudian *Kerapatan Patih Luar* menyampaikan kepada *Kerapatan Patih Dalam* sebelum disampaikan kepada raja. Gabungan dari dua lembaga ini membentuk *Kerapatan XII*, lembaga tertinggi di bawah raja, yang memiliki kekuasaan membahas bidang pemerintahan dan memutuskan suatu hukuman.
2. *Rantau bejenang*, artinya wilayah rantau memiliki jenang. Jenang pada dasarnya adalah wakil raja untuk wilayah rantau. Ia bertugas sebagai koordinator bathin-bathin yang ada di wilayahnya sekaligus sebagai perantara

antara bathin dengan Kerapatan Patih Luar. Sampai batas-batas tertentu, jenang diberi hak untuk menyelesaikan permasalahan seperti menetapkan jumlah *pampas* (denda). Selain itu ia juga bertugas sebagai pengutip *jajah* (pajak).

3. *Negeri bebathin* memiliki arti sebuah negeri dipimpin oleh seorang bathin. Negeri, khususnya di wilayah hulu memiliki otonomi yang sangat luas. Ia berhak membuat dan menafsirkan hukum sendiri, serta menentukan dan mengutip pajak. Saat Jambi berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, negeri kemudian diganti dengan marga.
4. *Dusun bepenghulu*, yang artinya dusun dipimpin oleh penghulu. Sebuah negeri biasanya tersusun atas beberapa wilayah administratif yang dinamakan dusun. Dusun dikepalai oleh penghulu yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari bathin di wilayah tersebut.

Susunan pemerintahan yang hierarkis ini secara praktik terbatas untuk wilayah *alam berajo* saja. Di hulu, hierarki ini terputus karena negeri-negeri di hulu memiliki otonomi yang sangat luas, yang menjadi *raja* bagi mereka adalah depati<sup>9</sup>.

*Sepucuk Jambi sembilan lurah* adalah wilayah yang berada di hulu Jambi. *Sepucuk Jambi* yang dimaksud adalah dataran tinggi yang berpucuk di Gunung Kerinci, sedangkan *Sembilan Lurah* merupakan sembilan wilayah adat setingkat

---

<sup>9</sup> Setidaknya dalam praktik berlaku yang demikian, meskipun sebagai hukum, seloka ini masih tetap diakui dengan tidak lenyapnya seloka ini dari perbendaharaan seloka di hulu.

negeri yang terdiri dari *empat di atas* (dataran tinggi), yaitu Depati Rencong Talang di Pulau Sangkar, Depati Muaro Langkap di Temiang, Depati Biang Sari di selatan dan tenggara Danau Kerinci, dan Depati Atur Bumi di barat laut sampai Gunung Kerinci. Keempatnya berada di Alam Kerinci; selanjutnya *tiga di baruh* atau lembah, yaitu Depati Setio Nyato di Sungai Manau, Depati Setio Rajo di Lubuk Gaung, dan Depati Setio Beti di Nalo Tantan; dan terakhir *dua di Bangko bawah*, yaitu Pemuncak Pulau Rengas dan Pemuncak Pemberap.<sup>10</sup>

Kekuasaan Kesultanan pada wilayah hulu hanya kekuasaan simbolis belaka. Masyarakat di hulu hidup dalam satuan-satuan adat yang memiliki otonomi memilih pemimpin mereka sendiri, memiliki lembaga-lembaga pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan, dan membuat hukum sendiri. Mereka memenuhi semua unsur negara seperti, terdapat sekelompok orang yang memiliki sejarah dan asal usul yang sama dan merupakan sekelompok orang yang terorganisir dengan baik (*organized population*), memiliki wilayah teritorial dimana kekuasaan dan aturan hukum berlaku, dan organisasi pemerintahan yang berdaulat menjalankan aturan hukumnya (*internal sovereignty*) –dapat pula menggunakan kekerasan dalam menjalankannya- serta mempertahankan diri dari serangan-serangan dari luar

---

<sup>10</sup> Andaya. *Op.cit.* hal 256. Konsep ini secara tersirat tergambarkan dalam sebuah piagam tak bertahun yang menyebutkan Jambi memiliki dua anak, yaitu Muaro Mesumai dan Sanggaran Agung. Sanggaran Agung berada di dataran tinggi Kerinci, dan Muaro Mesumai di dataran rendah Bangko.

(*external sovereignty*)<sup>11</sup>. Berdasarkan ciri-ciri di atas, masyarakat adat ini kerap disebut dengan *dwarf republic* atau republik mini.

Selain itu hulu menganggap hilir, terutama istana Kesultanan, memiliki corak yang lebih mirip dengan Palembang dan Jawa ketimbang saudara sesama Melayu (Andaya: 2016). Hal ini tak lain akibat hubungan selama ratusan tahun dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, baik berupa kerja sama, kawin campur, ataupun menjadi daerah vasal dari kerajaan besar Jawa. Gelar-gelar kebesaran yang digunakan misalnya lebih mencerminkan nama Jawa daripada nama Melayu seperti, seperti Sultan Kyai Gede, Sultan Anom Ingologo, Sultan Cakradiningrat, Pangeran Joyoningrat dan Pangeran Dipo Negoro. Hal ini menimbulkan kesan tersendiri bagi hulu, membuat perbedaan diantara keduanya semakin jauh dan sulit.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mengenai unsur-unsur negara silahkan lihat Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal 17-34

<sup>12</sup> Seorang pedagang dari hulu pernah mengatakan lebih senang berdagang dengan Indragiri daripada Jambi, karena di Indragiri dia berdagang dengan raja Melayu. Lihat Andaya. *Op.cit.* hal 32. Bukan rahasia umum bahwa masyarakat pedalaman Sumatera menganggap Jawa sebagai bangsa penakluk. *Tambo Minangkabau* tentang asal mula Minangkabau misalnya menggambarkan cerita adu kerbau antara Majapahit dengan Pagaruyung sebagai solusi untuk menghindari perang saat Majapahit menginvasi Pagaruyung. Majapahit digambarkan membawa kerbau besar sedangkan Pagaruyung membawa anak kerbau. Lebih lengkap mengenai hal ini silahkan lihat Gusti Asnan, Sita van Bemmelen dan Remco Raben (ed). 2011. *Antara Daerah dan Negara*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia. Jambi Hulu sendiri mengenal cerita Bujang Palembang, yang berkisah tentang penyerangan disertai penculikan oleh Sriwijaya terhadap wilayah hulu. Sriwijaya tidak pernah dipandang sebagai bagian dari peradaban Melayu, pendiri Sriwijaya berasal dari Dinasti Syailendra, berasal dari dinasti yang sama yang pernah memerintah di Kerajaan Medang.

Secara geografis hulu juga terletak dekat dengan Kerajaan Pagaruyung. Sungai Batanghari-yang menjadi nadi sekaligus simbol kekuasaan raja Jambi-berhulu di Danau di Atas yang masuk ke dalam wilayah Pagaruyung. Hal ini menarik orang-orang Minang merantau ke Jambi hulu untuk menambang emas dan bertani. Gelombang migrasi kedua terjadi setelah pecah Perang Padri. Pendatang Minang, yang kemudian menjadi suku Penghulu, kerap kali mendua. Banyak hal yang memicu konflik antara mereka dengan pihak kesultanan, *pertama*, kedekatan historis dan kemiripan budaya dengan Minangkabau; *kedua*, perasaan berbeda dengan hilir; dan *ketiga* perlakuan tidak adil, seperti cukai yang tinggi dan perlakuan hukum mendiskreditkan mereka<sup>13</sup>. Selain itu, tidak ada batas-batas yang jelas yang memisahkan dua kerajaan tersebut, sehingga sebagian dari mereka beranggapan masih berada dibawah yurisdiksi Pagaruyung. Gesekan-gesekan ini terkadang memuncak menjadi pemberontakan bersenjata.

Hal ini memaksa Kerajaan Pagaruyung dan Kesultanan Jambi untuk duduk bersama. Permasalahan-permasalahan di atas kemudian diselesaikan dalam pertemuan antara Kesultanan Jambi dengan Kerajaan Pagaruyung di Tanjung

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 162. Pada tahun 1625 terjadi perampokan terhadap pedagang Minang di ibukota Jambi. Namun, tidak ada upaya menyeret para pelakunya ke muka pengadilan. Permasalahan ini berubah menjadi serius setelah Orang Minang menolak ke hilir dan lebih memilih berdagang dengan Indragiri. Kemudian beberapa utusan dikirimkan untuk membujuk mereka agar menghadap raja. Keengganan mereka bertambah setelah disyaratkan memakai pakaian Jawa jika ingin menghadap ke Istana.

Samalidu, sebuah desa di perbatasan<sup>14</sup>. Pertemuan itu memutuskan batas wilayah Jambi, *dari ujung Jabung sampai durian takuk rajo, dari sialang belantak besi sampai Bukit Tambun Tulang*. Ujung Jabung merupakan wilayah di pesisir timur Sumatra, *durian takuk rajo* adalah sebuah pohon durian di Tanjung Samalidu yang memiliki bekas tambatan kuda raja, *sialang lantak besi* merupakan pohon sialang, tempat lebah bersarang di daerah Sitinjau Laut, dan *Bukit Tambun Tulang* adalah Bukit Tiga di Singkut<sup>15</sup>.

Simpul yang paling kuat mengikat raja dan wilayah-wilayah di hulu adalah faktor ekonomi. Hulu merupakan penghasil utama kayu berkualitas seperti kayu Besi (*eusideroxylon zwageri teijsm & binn*), Kulim (*scorodocarpus borneensis*), Petaling (*ochanostachys amanteacea*) dan Trembesi (*albizia saman*); hasil alam nonkayu, getah Jelutung (*dycera costulata*), Jernang (*daemonorhops draco*), Rotan, Kemenyan, getah Damar, dan getah Perca; logam mulia seperti emas; benda berharga seperti cunding tupai, gading gajah; dan komoditas yang paling diminati saat itu: merica<sup>16</sup>. Sedangkan hilir menjadi muara semua hasil alam yang berasal dari hulu sekaligus menjadi gerbang masuknya para pedagang dari dari negeri asing. Hubungan simbiosis-mutualisme ini melahirkan kompromi-kompromi, sultan tidak memaksakan kekuasaannya terlalu jauh di hulu, sedangkan hulu mengakui wilayahnya masuk ke dalam wilayah kesultanan. Dengan demikian raja tidak akan kehilangan muka

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 253

<sup>15</sup> *Ibid.* dan wawancara dengan Azra'I, mantan Sekretaris Lembaga Adat Kabupaten Merangin (7 Januari 2017)

<sup>16</sup> Adi Prasetijo. *Op.cit*, hal. 28. Lihat juga Andaya. *Op.cit*



kehilangan wilayah yang secara tradisional berada di bawah kuasanya, dan hulu dapat terus menikmati otonomi yang sangat luas.

## B. Marga Lubuk Gaung

Seperti yang diuraikan di atas, Depati Setio Rajo Lubuk Gaung merupakan sebuah wilayah adat yang memiliki otonomi sangat luas dalam federasi *empat di atas, tiga di bawah, dan dua di Bangko*. Ketika Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Jambi pada tahun 1906, seluruh wilayah kesultanan untuk sementara dimasukkan ke dalam Karesidenan Palembang. Pada saat itu, di wilayah hulu Palembang berlaku sebuah sistem pemerintahan adat yang dinamakan marga. Sistem ini yang kemudian diadopsi untuk Jambi Hulu. Seluruh wilayah negeri disebut dengan marga, kecuali Kerinci yang menggunakan nama mendapo. Depati Setio Rajo Lubuk Gaung kemudian berubah menjadi Marga Lubuk Gaung.

Marga Lubuk Gaung membentang di sepanjang aliran sungai Batang Masumai. Terdiri dari 10 dusun, dari paling hulu Pulau Layang, Kampung Baru, Rantau Alai, Lubuk Gaung, Kederasan Panjang, Pelangki, Nibung, Tambang Besi, Titian Teras, dan paling hilir Dusun Salam Buku. Marga Lubuk Gaung berbatasan dengan Marga Nalo Tantan di utara, Marga Bathin IX di Ulu di selatan, Marga Renah Pemberap di barat, dan Marga Bathin IX di Ilir di timur. Lubuk Gaung berada di ketinggian 97 km di atas permukaan laut dan membentang seluas 111,34 km<sup>2</sup>.

Sebagian besar wilayah Marga Lubuk Gaung berupa hamparan dengan sedikit perbukitan. Iklim tropis yang sedang dengan tingkat curah hujan dan sinar matahari yang cukup membuat tanah-tanah Lubuk Gaung sangat cocok menjadi tempat bercocok tanam, karena itu mayoritas masyarakat Lubuk Gaung hidup dengan bertani, mengolah sawah atau berladang karet.

Pola pemukiman linier yang memanjang di sepanjang aliran sungai merupakan pola pemukiman yang lazim di ditemui di wilayah Jambi mengingat arti penting sungai sebagai jalur transportasi utama masa lalu. Hasil-hasil hutan dan perkebunan biasanya dialirkan dari hulu ke kota yang terletak di hilir. Sungai Batang Masumai mengalir sampai bertemu dengan Sungai Batang Merangin, pertemuan dua sungai ini dikenal dengan Ujung Tanjung Muaro Masumai. Sungai Batang Merangin merupakan anak Sungai Tembesi yang mengalir sampai ke Sungai Batanghari yang terus sampai ke Selat Malaka.

Ujung Tanjung Muaro Mesumai memiliki posisi khusus dalam percaturan politik Kesultanan Jambi. Dua jalur migrasi orang Minangkabau, baik jalur itu jalur yang dirintis para penambang di wilayah kaya emas di hulu sungai Batanghari dan anak sungainya seperti Sumai, Bungo, Tabir dan hulu Tembesi, maupun jalur darat yang melalui dataran tinggi Kerinci, keduanya bertemu di Muaro Mesumai. Kesultanan Jambi juga menempatkan perwakilannya untuk wilayah hulu di tempat ini. Ketika Jambi menjadi bagian Sumatera Tengah, dan hanya memiliki dua kabupaten, Batanghari untuk wilayah hilir dan Kabupaten Merangin untuk wilayah

hulu, Muaro Mesumai dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Merangin. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Marga Lubuk, berada di periferi sebuah kekuasaan sekaligus sebagai tempat bertemunya dua kebudayaan.

### 1. Struktur Masyarakat

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Lubuk Gaung adalah salah satu bagian dari federasi adat *empat di atas, tiga di bawah* yang kemudian diadopsi menjadi wilayah khusus dalam Kesultanan Jambi yang bernama *sepucuk Jambi sembilan lurah*. Di wilayah ini sistem sosial Minangkabau dan Jambi sama-sama diakui dan mendapat tempat. Mereka mengadopsi sistem sosial campuran antara Minangkabau dan Melayu Jambi, dan mengenal idiom *Adat turun dari Minangkabau, teliti mudik dari Jambi*. Artinya, masyarakat hidup dengan adat Minangkabau karena pengaruh Minangkabau yang kuat sekali di wilayah ini, juga dikarenakan sebagian penduduknya merupakan keturunan atau pendatang dari Minang; tetapi mereka juga tetap mengakui otoritas dari Melayu Jambi karena menetap di wilayah Kesultanan Jambi.

Pengaruh Minangkabau terlihat dari sistem kekerabatan yang dianut, yaitu kekerabatan matrilineal dimana garis kekerabatan ditarik dari pihak ibu. Sebagai masyarakat genealogis, kekerabatan matrilineal inilah yang menjadi dasar pembentukan struktur masyarakat Marga Lubuk Gaung. Struktur masyarakat dimulai

dari unit yang paling kecil yaitu keluarga. Kumpulan beberapa keluarga satu nenek membentuk kelompok yang lebih besar yang dinamakan dengan kalbu. Kemudian kumpulan beberapa kalbu membentuk dusun, dan kumpulan dusun membentuk marga. Marga inilah yang dinamakan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, yang memegang kekuasaan tertinggi atas wilayah dan manusia yang ada di atasnya. Kekuasaan marga tersebut tersusun berdasarkan akumulasi kekuasaan unit-unit di bawahnya, yang secara tradisional dipegang oleh pihak laki-laki. Kuasa sebuah keluarga dipegang oleh *tengganai*, yaitu anak laki dari sebuah rumah, dan kuasa kalbu dipegang oleh *nenek mamak*, kakek dan paman dari pihak ibu. Tengganai dan nenek mamak inilah kemudian yang menjadi wakil dalam rapat-rapat adat.


Masyarakat Lubuk Gaung merupakan masyarakat yang egaliter sesuai dengan seloka adat *duduk sama tinggi duduk sama rendah*. Tidak ada pemilihan sosial dalam masyarakat antara *penggede* dan *kawula*. Jabatan tidak memberikan privelese khusus pada penguasa, pada masa lalu seorang kepala dusun atau pesirah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetap bertani seperti masyarakat biasa. Jabatan yang diemban para petinggi marga, juga para *nenek mamak yang memerintah* bukan merupakan pekerjaan purna waktu, tapi tanggung jawab yang melekat pada mereka sebagai konsekuensi dari kedudukan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Masyarakat Lubuk Gaung juga hidup dengan nilai-nilai demokrasi yang kuat, keterwakilan dalam pemerintahan bahkan dijamin sampai unit paling kecil yaitu keluarga, yang diwakili oleh tengganai. Selain perwakilan keluarga-keluarga, pemerintah marga juga

mengakomodir perwakilan dari orang yang ahli. Para ahli ini disebut dengan *alim ulama* untuk bidang agama, dan *cerdik pandai* untuk ahli di bidang lain.

Setiap keputusan diambil dengan prinsip musyawarah dan mufakat, *bulat air karena buluh, bulat kata karena mufakat*. Prinsip demokrasi ini tentu tidak sama dengan demokrasi mayoritas yang menekankan pada menang-kalah. *Bulat kata karena mufakat* berarti setiap keputusan harus dihasilkan dengan suara bulat. Titik tolaknya adalah baik-buruk, sebuah usulan sekalipun hanya didukung oleh satu orang, jika ia dapat meyakinkan yang lain maka usulan tersebut dapat menjadi kebijakan. Begitu juga sebaliknya, meskipun ada satu orang yang menolak, sebuah keputusan tidak dapat diambil selagi satu orang tersebut tidak dapat diyakinkan.

Marga Lubuk Gaung merupakan masyarakat yang bersifat genealogis yaitu masyarakat yang tersusun karena garis keturunan, baik karena kaitan darah langsung maupun karena ikatan perkawinan. Secara sederhana marga tersusun seperti berikut:

Bagan I.  
Struktur Masyarakat Marga Lubuk Gaung



Unit terkecil dalam marga adalah rumah yaitu kumpulan orang satu ibu, kuasa sebuah rumah dipegang oleh anak laki-laki atau *tengganai* dalam rumah tersebut. Laki-lakilah yang bertanggungjawab atas saudara-saudara perempuannya. Kumpulan beberapa rumah yang bersaudara disebut dengan kalbu, dapat dikatakan kalbu ini adalah kumpulan orang-orang satu satu keturunan, kuasa kalbu dipegang oleh *nenek mamak*, kakek atau paman dari garis perempuan<sup>17</sup>. Sebuah dusun tersusun dari kalbu-kalbu, dan kemudian marga tersusun dari dusun-dusun. Pondasi genealogis inilah

<sup>17</sup> Wawancara Azra'I 7 Januari 2017, lihat pula -. *Buku Pedoman Adat Jambi*. 1993. Jambi: Lembaga Adat Jambi

yang menyusun Marga Lubuk Gaung, keberadaannya sangat penting karena Lubuk Gaung tidak mengenal keterpisahan antara adat dan sistem politik, maka pada dasarnya sistem politik Marga Lubuk Gaung berdiri di atas pondasi yang sama, yaitu kesatuan genealogis.

## 2. Pemerintahan Marga Lubuk Gaung

Marga -sebagai penyebutan kesatuan masyarakat adat atau *volksgemeenschap*- seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, baru dikenal di Jambi pada tahun 1906. Kesultanan Jambi yang ketika itu kalah perang dengan Pemerintah Kolonial Belanda, untuk sementara digabungkan dengan Karesidenan Palembang. Di wilayah Palembang hulu, saat itu telah dikenal suatu sistem pemerintahan yang dinamakan dengan marga. Penamaan marga inilah yang diadopsi Belanda kepada wilayah taklukan barunya, terutama sekali di wilayah hulu. Lubuk Gaung, sebelumnya telah memiliki suatu sistem pemerintahan adat lokal bernama Depati Setio Rajo Lubuk Gaung, yang dipimpin oleh Depati Setio Rajo. Di dalam Kedepatian terdapat sepuluh dusun, masing-masing memiliki pemimpin sendiri dengan gelar yang diwariskan turun-temurun. Pemimpin Pulau Layang bergelar *rio sidik alam*, Kampung Baru dengan *datuk bendaharo putih*, Rantau Alai *depati baiyo*, Kederasan Panjang dengan *rio*, Pelangki dengan *datuk sembah rajo*, Nibung dengan *datuk putih mengkudum sakti*, Tambang Besi dengan *rio ghemam*, Titian Teras dengan *datuk penghulu*, Salam Buku dengan *datuk*, dan *depati setio rajo* sebagai pemimpin Dusun Lubuk Gaung

sekaligus pemimpin Kedepatian. Setelah diintegrasikan ke dalam karesidenan, Kedepatian ini kemudian berganti nama menjadi Marga Lubuk Gaung dan dikepalai oleh pesirah<sup>18</sup>.

Pemerintah kolonial Belanda beberapa kali menerbitkan aturan yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat (*adat rechts gemeenschap/volksgemeenschap*). Sepanjang 1918-1931 muncul sepuluh ordonansi yang ditujukan untuk Sumatera Barat, Bangka, Palembang, Lampung, Tapanuli, Ambon, Belitung, Kalimantan Timur, Bengkulu dan Minahasa/Manado. Pada tahun 1938, seluruh ordonansi untuk wilayah luar Jawa-Madura dihapuskan dan diganti dengan ordonansi baru *Inlandsche Gemeente Ordinantie Biutengewsten (IGOB) Staatblad No. 490*. Aturan ini sedikit mengatur tentang lembaga pemerintahan desa dan memberikan keleluasaan sesuai dengan hukum adat masing-masing, seperti yang tertulis dalam:

Pasal 1:

- (1) Gemeente Bumiputera ialah Badan Hukum Bumiputera yang diwakili oleh kepalanya;

---

<sup>18</sup> Wawancara Razali Syahyani ( Ketua Lembaga Adat Batang Masumai/ex-Marga Lubuk Gaung) 14 Februari 2017 dan A. Bakar (mantan kepala dusun pada zaman Marga kemudian kepala desa setelah 1979). A. Bakar, yang bergelar Datuk Putih Mengkudum Sakti, mengatakan Depati Setio Rajo merupakan keturunan raden (bangsawan Istana Kesultanan Jambi), dalam wawancara yang lain dengan Razali Syahyani pada 7 April 2018, ia membenarkan hal tersebut dan menambahkan, depati (juga pesirah pada masa-masa awal) merupakan keturunan dari Pangeran Tumenggung. Pangeran Tumenggung yang dimaksud kemungkinan besar merupakan tokoh yang sama dengan yang ditulis Andaya *Op.Cit*, hal 153-155. Pangeran Tumenggung merupakan sepupu raja yang berkuasa di wilayah Merangin pada awal abad ke XVII.



- (2) Susunan dan kekuasaan Gementee dan pemerintahan badan-badan gementee yang lain sedapat-dapatnya diserahkan kepada hukum adat selain tersebut dalam pasal 8.

Pasal 8:

- (1) Pemerintahan Gemeente yang ditunjuk menurut pasal 7 dijalankan oleh Kepala Gemeente dan Dewan Gemeente Bumiputera.
- (2) Kepala Gemeente jadi ketua dan anggota Gemeente Raad Bumiputera itu, ia jadi pemimpin sehari-hari dan ia harus menjalankan keputusan Raad.<sup>19</sup>

Menerjemahkan aturan ini dalam konteks Lubuk Gaung, maka yang dimaksud dengan Gementee Bumiputera adalah Marga Lubuk Gaung dan kepalanya adalah pesirah. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan kepada desa untuk membentuk susunan kekuasaan dan badan-badan desa sesuai dengan adat masing-masing. Kemudian pasal 8 merujuk kepada lembaga yang dinamakan Dewan Perwakilan Marga dengan pesirah menjadi ketua merangkap anggota. Aturan ini tidak merombak atau mengubah struktur yang sudah ada, namun memberikan payung hukum terhadap keberadaan marga dalam sistem pemerintahan Pemerintah kolonial Belanda.

Secara tradisional lembaga pemerintahan Marga Lubuk Gaung dikenal dengan istilah *tali tigo sapilin*, *tungku tigo sajerangan*, yaitu tiga unsur pemerintahan yang

---

<sup>19</sup> Ibrahim. 1997. Pengaruh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Terhadap Lembaga-Lembaga Tradisional Masyarakat Desa. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal 2

saling mengisi dalam menjalankan pemerintahan marga, terdiri dari: Pemerintah Marga, Lembaga Adat, dan Pegawai Syarak.

#### 1. Pemerintah Marga

Pemerintah marga dipimpin oleh Pesirah dan dibantu oleh perangkat marga seperti juru tulis; pegawai syarak: Ketib, Imam, dan Bilal; dan kepala dusun yang memimpin dusun-dusun dalam marga. Pesirah, selain berperan sebagai kepala pemerintahan ia juga berperan sebagai kepala adat. Menurut Ibrahim (1997), peran ini menunjukkan dwifungsi pesirah sebagai perangkat pemerintahan dalam struktur pemerintahan di atasnya sekaligus sebagai alat kelengkapan marga. Pendapat yang sama disampaikan oleh Azra'i<sup>20</sup> yang mengatakan pesirah sebagai pemimpin marga sekaligus sebagai pemimpin adat. Dwifungsi peran ini merupakan konsekuensi dari pengakuan Hindia Belanda terhadap keberadaan marga dalam struktur pemerintahan kolonial. Sebagai pemimpin formal, ia adalah alat pemerintah di atasnya. Sebagai pemimpin tradisional, ia merupakan kepala eksekutif yang bertugas menjalankan aturan-aturan adat.

Marga Lubuk Gaung terbagi menjadi 10 (sepuluh) dusun yang dipimpin. Kepala dusun bermitra dengan *nenek mamak memerintah* yang tergabung dalam kerapatan dusun. Kerapatan dusun hanya menjalankan fungsi eksekutif

---

<sup>20</sup> Wawancara 7 Januari 2017

saja. Dalam menjalankan tugasnya kepala dusun di bantu oleh *mangku*, semacam kepala kampung, dan perangkat syarak setingkat dusun.

Gelar yang melekat pada kepala dusun ini menunjukkan legitimasi mereka baik sebagai pemimpin adat wilayah setempat maupun sebagai perangkat marga. Pesirah dan kepala-kepala dusun, dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tergambarkan lewat seloka, *memakan habis, memancung putus*, yang berarti sebagai seorang pemimpin mereka dianggap mampu menyelesaikan masalah sampai tuntas, serta sebagai legitimasi setiap keputusannya harus dipatuhi dan dijalankan. Selain itu, hubungan para pemimpin dengan masyarakatnya digambarkan dengan *daun rimbun tempat berteduh, batang besar tempat bersandar, akar luas tempat bersila, pergi tempat bertanya, pulang tempat (menyampaikan) berita*. Hubungan mereka bukan hubungan antara penguasa dengan yang dikuasai, namun sebagai pengayom, pelindung dan tempat mengadu masyarakatnya.

## 2. Lembaga Adat Marga

Sebuah lembaga yang mengambil peran sebagai legislatif dalam pemerintahan marga. Lembaga adat ini terdiri dari delapan unsur *Nenek Mamak, Alim*

*Ulama, Cerdik Pandai, Tuo Tenganai*. Azra'i menjelaskan apa saja delapan unsur ini menurut pengertian adat<sup>21</sup>,

*Nenek* adalah orang-orang yang dituakan dalam satu kalbu (kumpulan beberapa kepala keluarga satu keturunan), *mamak* (paman), orang yang bertanggungjawab terhadap keponakannya<sup>22</sup>. *Alim Ulama*, orang-orang yang dianggap pandai dalam bidang agama, *alim* dalam pengertian adat adalah orang yang rajin dan tekun menjalankan ibadah, sedangkan *ulama* merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik; *cerdik pandai, pandai* orang yang tekun bekerja dibidang tertentu atau orang yang memiliki spesialisasi di suatu bidang, sedangkan *cerdik* adalah orang yang cerdas dan bersifat solutif, pintar memecahkan sebuah permasalahan; *Tuo Tenganai, tuo* atau tua adalah orang yang dianggap bijak bisa karena umur maupun karena pengetahuannya, dan *tenganai* atau *sanak jantan* (saudara laki-laki) adalah orang yang bertanggung jawab dalam sebuah rumah, yaitu pihak laki-laki dari keluarga tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga ini kemudian bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Marga (DPM) berdasarkan Surat Residen Jambi tanggal 12 April 1946 dan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jambi No. 26/KET/1959 tanggal 1 April 1959 yang kemudian dibukukan dengan Surat Gubernur Jambi No. 59/1960 tanggal 27 September 1960.

Lembaga Adat dalam praktiknya, selain terdiri dari orang-orang yang disebutkan di atas juga beranggotaan para kepala dusun. Mereka menjadi anggota secara *ex-officio*. Sebagai lembaga yang menyandarkan diri pada kewenangan geneologis, lembaga ini memiliki posisi yang unik dan otentik, tidak bisa disamakan dengan lembaga legislatif modern yang kita kenal

---

<sup>21</sup> Wawancara 7 Januari 2017

<sup>22</sup> Dalam adat Lubuk Gaung-mirip dengan adat Minangkabau yang matrilineal-kuasa *mamak* terhadap seseorang anak jauh lebih besar dibandingkan bapak dari anak tersebut, maka *mamak* memiliki kepentingan dalam kelembagaan adat.

sekarang. Lembaga Adat lebih cocok disebut sebagai lembaga *perwalian* ketimbang lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi modern (*representative democracy*), karena para anggotanya memiliki wewenang terhadap orang yang diwakilinya<sup>23</sup>. Sehingga setiap keputusan akan terjamin dapat diterima dan dijalankan oleh setiap masyarakat marga. Contohnya, *ninek mamak* akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam rapat adat akan diterima dan dijalankan oleh cucu dan *kemenakan* mereka, *tuo tengganai* akan memastikan setiap keputusan diterima dan dijalankan oleh setiap penghuni rumah yang diwakilinya, karena sifat mereka sebagai orang yang *memakan habis, memancung putus* memberikan mereka legitimasi yang kuat.

### 3. Pegawai Syarak

Pegawai Syarak merupakan lembaga yang mengurus bidang keagamaan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang hakim, yaitu seorang yang memiliki otoritas tertinggi bidang keagamaan dalam marga. Di bawah hakim masih ada ketib, imam, bilal. Secara etimologis terminologi ini berasal dari sebutan bagi orang yang bertugas di masjid, ketib berasal dari khatib yaitu orang yang


---

<sup>23</sup> Lihat R. Yando Zakaria. 2004. *Merebut Negara*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama. hal 82. Pada buku ini Yando menjelaskan konsep lembaga perwalian mengambil contoh dari hasil penelitian Erwin Fahmi di Pulau Tengah, dataran tinggi Kerinci, Jambi. Kesamaan budaya di antara Kerinci dengan Lubuk Gaung, penulis menganggap konsep yang sama berlaku pula di Lubuk Gaung.

menyampaikan khotbah saat shalat jumat maupun lainnya, imam yaitu orang yang memimpin shalat dan bilal yaitu seorang yang melakukan azan.

Sebagai sumber hukum, Marga Lubuk Gaung berpedoman pada hukum adat yang sudah dikodifikasi menjadi Undang nan Duapuluh. Undang nan Duapuluh kemudian dibagi lagi menjadi Pucuk Undang Nan Delapan, yaitu berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, dll; dan Anak Undang Nan Duabelas yang berisi aturan dalam bermasyarakat seperti aturan harta warisan, aturan mengenai hewan ternak dan ladang pertanian, dll . Selain itu hukum adat tersebar dalam bentuk seloka-seloka dan pepatah-petitih, dua terakhir ini adalah hukum, pedoman hidup, maupun nasehat dalam bentuk lisan. Kemudian ada falsafah dasar yang menjadi induk dari semua hukum, yaitu *Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*, yang artinya hukum adat bersandarkan kepada syariat dan syariat bersandarkan kepada al-Quran dan Hadits. Berdasarkan diktum di atas marga Lubuk Gaung tidak mengenal pemisahan antara perkara agama dengan perkara adat, karena hukum adat bersumber dari aturan agama itu sendiri. Seorang hakim yang merupakan pemimpin lembaga yang mengurus perkara agama, secara *ex-officio* memimpin lembaga bernama Liid Adat yang bertugas sebagai jaksa penuntut.

Bagan II.  
Struktur Organisasi Pemerintah Marga<sup>24</sup>



----- Garis Koordinasi

———— Garis Intruksi

Bagan di atas menunjukkan bahwa antara Pesirah sebagai kepala pemerintah memiliki garis intruksi kepada perangkat marga di bawahnya seperti juru tulis,

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hal 31

pegawai syarak dan kepala-kepala dusun. Sedangkan dengan Lembaga Adat berlaku garis koordinasi.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa terjadi tumpang tindih peran dan fungsi. Hal ini sebenarnya merupakan pola umum di Asia Tenggara, tidak hanya untuk pemerintahan Desa, namun juga pada tingkat kerajaan-kerajaan besar. Sistem yang masih sederhana, minimnya aturan tertulis menyebabkan absennya batas-batas yang jelas antar lembaga<sup>26</sup>. Menurut penulis, ini justru membuat sistem pemerintahan marga menjadi fleksibel. Fleksibilitas inilah yang menjadi kekuatan marga menghadapi intervensi dari luar, seperti cara marga menerjemahkan perjanjian Tanjung Samalidu yang mengharuskan mereka mengakui otoritas Kesultanan Jambi. Intervensi lain datang pada masa Pemerintah Kolonial Belanda yang memaksa mereka berganti rupa dan mengadopsi aturan Belanda, yaitu IGOB. Fleksibilitas ini sebenarnya tergambarkan dalam seloka, *undang selingkung alam, adat selingkung negeri, ico pakai nan berlainan*, artinya undang-undang menjadi aturan paling tinggi yang meliputi seluruh alam (baca: negara), kemudian dibawahnya ada aturan adat, aturan adat inilah yang dapat diterjemahkan secara berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat.

Jika ditilik lebih dalam, terlihat adanya pembagian kewenangan layaknya trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah Marga bertindak sebagai

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Locher-Scholten. *Op.cit.* ketika menjelaskan tentang Kesultanan Jambi mengatakan, ketidakjelasan batas-batas kewenangan ini merupakan pola umum di Asia Tenggara, hal ini dikarenakan tidak adanya konstitusi tertulis yang secara jelas mengatur.



eksekutif yang menjalankan administrasi pemerintahan dan putusan-putusan yang dibuat oleh Lembaga Adat. Pegawai Syarak atau Liid Adat berperan sebagai yudikatif yang bertugas menjalankan fungsi kehakiman, lembaga inilah yang memutuskan perkara yang terang menjadi urusan agama seperti perkawinan dan perceraian, untuk perkara pidana lembaga ini bertindak sebagai jaksa penuntut dan yang berwenang memutuskan adalah Lembaga Adat. Kemudian yang terakhir fungsi legislatif dijalankan oleh Lembaga Adat, lembaga ini bertugas membuat peraturan-peraturan dan keputusan yang berlaku dalam marga, selain itu Lembaga Adat juga mengambil peran yudikatif dengan mengadili pelanggaran-pelanggaran adat. Mengingat keanggotaan Lembaga Adat selain berisi perwakilan-perwakilan masyarakat, juga beranggotakan Pemerintah Marga dan Petugas Syarak, selayaknya Lembaga Adat disebut sebagai lembaga tertinggi di dalam Marga.

Pada praktiknya batas-batas kewenangan lembaga-lembaga di atas sangat sumir. Tentu sulit membedakan peran kepala dusun sebagai pelaksana tugas teritorial pesirah untuk wilayah dusun dengan kepala dusun sebagai anggota Lembaga Adat, atau pegawai syarak sebagai alat kelengkapan marga dengan keanggotaannya dalam Lembaga Adat sebagai wakil alim ulama. Di satu sisi mereka merupakan alat kelengkapan marga yang berada di bawah pesirah, di sisi lain mereka merupakan anggota Lembaga Adat yang *duduk sama rendah berdiri sama tinggi* dengan pesirah. Prinsip *duduk sama rendah berdiri sama tinggi*-lah yang menjadi rambu bahwa pesirah bukan penguasa absolut marga. Seorang pesirah meskipun dianggap sebagai pemimpin tertinggi di marga, ia tidak lepas dari prinsip egaliter saat berada dalam

Lembaga Adat. Keputusan pesirah harus melalui musyawarah terlebih dahulu dan hendaknya diambil dengan suara bulat sesuai dengan seloka *bulat air karena buluh, bulat kata karena mufakat*. Seperti yang dijelaskan oleh Azra'1<sup>27</sup> sebagai berikut, “Pesirah memanggil kepala dusun (rio, datuk, dll) untuk mencari keputusan bersama mengenai suatu permasalahan.” Keputusan yang diambil dengan demokratis inilah yang kemudian dijalankan oleh pemerintah marga, pada fase ini para kepala dusun dan pegawai syarak kembali menjalankan fungsi eksekutifnya. Prinsip yang berlaku pada ranah eksekutif ini adalah *bertakak naik bertanggung turun*, prinsip yang mengedepankan hierarki dengan pesirah sebagai pucuk pimpinan.

Pemerintahan Marga, menempatkan keistimewaan pada garis keturunan. Waris dari pemimpin sebelumnya-baik itu pesirah maupun kepala dusun- yang dapat meneruskan garis suksesi. Keutamaan garis keturunan ini menurut penulis merupakan akibat dari bentuk masyarakat genealogis. Marga dipandang sebagai sebuah kesatuan keluarga besar, dengan demikian logika yang dibangun adalah logika yang sama dalam keluarga. Ketika seseorang lahir, maka melekat hak dan kewajiban pada dirinya, kewajibannya sebagai anak harus tunduk pada kuasa walinya, *mamak*, sebagai anggota sebuah kalbu ia harus tunduk kepada *nenek mamak*. Namun di sisi lain melekat pula hak padanya, salah satunya hak mewarisi jabatan/gelar yang diemban oleh walinya tersebut. Kenyataannya aturan inipun sangat longgar, seorang pesirah dan kepala dusun dapat saja dijabat oleh orang yang bukan waris jika tidak

---

<sup>27</sup> Wawancara 7 Januari 2017

ada waris yang bisa memenuhi syarat. Ada tujuh poin yang menjadi aturan dalam memilih pemimpin:<sup>28</sup>

1. Diambil dari *waris*, jika tidak ada maka diambil dari dalam yang sewaris atau yang masih memiliki hubungan kekerabatan.
2. Jika keduanya tidak ada, maka diambil orang lain yang *patut dimakan judu, alur dimakan patut*, yaitu seseorang yang karena kecakapannya dianggap layak menggemban tugas tersebut. Pengangkatan ini disertai dengan syarat, yaitu waris dipinjam dan dipakai hanya selama ia memangku jabatan. Setelah ia berhenti atau meninggal dunia, maka kedudukan/jabatan tersebut tidak dapat diturunkan kepada keturunannya.
3. Orang yang cerdas pandai serta arif dan bijaksana, seorang yang memiliki kewibawaan dan disegani oleh masyarakat marga.
4. Sudah berumah tangga, hidup berkemampuan dan bersedia berkedudukan dimana ditunjukkan.
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan dan melanggar undang-undang negeri (aturan adat) serta bukan dari golongan tengkulak yang menghisap rakyat lemah.
6. Berbudi baik berperangai elok, mengetahui adat serta psek, mengerti baik dan buruk.
7. *Bermukim, berumah tangga berhalaman dan bertepian. Bersirih seko, berpining gayo, bersawah liat, bertebat berpematang di negeri itu.*

---

<sup>28</sup> Ibrahim. *Ibid.* hal 94 lihat juga Buku Pedoman Adat Jambi, hal 11

Artinya, orang tersebut bertempat tinggal menetap di dalam wilayah marga, *bukan galeh* (pedagang) *sekali lalu*. *Seadat selembago seagama*, Ia harus dari orang yang memiliki adat yang sama serta agama yang sama.<sup>29</sup>

Keutamaan garis keturunan ini pada praktiknya akan terus diawasi dengan prinsip egaliter. Prinsip inilah yang menjaga marga tidak menjadi sebuah pemerintahan monarki absolut. Para pemimpinnya juga tidak mendapatkan kekuasaannya karena pemberian otoritas di atasnya, namun tumbuh dari bawah sebagai mandat dari masyarakatnya yang setiap waktu dapat dicabut jika mereka mengabaikan kepentingan umum<sup>30</sup>. Marga juga tidak cocok disebut sebagai pemerintahan feodal yang kepemilikan tanahnya dipegang oleh penguasa feodal atau bangsawan-bangsawan. Tanah serta harta kekayaan marga lainnya tidak dikuasai oleh pesirah tapi dikuasai secara kolektif oleh seluruh masyarakat Marga<sup>31</sup>. Berdasarkan sifat-sifat di atas, marga lebih cocok disebut dengan sebuah *kepemerintahan keluarga* dengan pesirah sebagai kepala keluarga.

---

<sup>29</sup> Hasan A, Pesirah terakhir Lubuk Gaung bukan keturunan dari Depati, ia seorang *semendo* di Lubuk Gaung, *semendo* adalah seorang yang beristri dan menetap di kediaman sang istri, sesuai dengan adat Lubuk Gaung yang menganut sistem matriloal. Merunut pada adat matrilineal, kedudukannya di dalam marga sebenarnya tidak terlalu penting, karena sebagai *semendo* tidak ada orang yang berada dibawah kuasanya selain istrinya Pada saat pemilihan pesirah tahun 1972, Hasan yang saat itu seorang militer aktif berpangkat Kopralsatu diusulkan menjadi calon. Ia memenangkan pemilihan, juga pemilihan untuk periode selanjutnya pada tahun 1977.

<sup>30</sup> Tergambarkan lewat *seloka raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah*

<sup>31</sup> Hal ini juga menjadi pembeda dengan masyarakat Jambi Hilir. Di hilir tanah dikuasai oleh bangsawan-bangsawan yang di tunjuk raja, tanah-tanah yang dikuasai bangsawan ini disebut dengan *pegangan*.

Prinsip demokrasi marga juga tidak sama dengan demokrasi mayoritas yang menekankan pada menang-kalah. *Bulat kata karena mufakat* berarti setiap keputusan harus dihasilkan dengan suara bulat. Titik tolaknya adalah baik-buruk, sebuah usulan sekalipun hanya didukung oleh satu orang, jika ia dapat meyakinkan yang lain maka usulan tersebut dapat diputuskan menjadi kebijakan. Begitu juga sebaliknya, meskipun ada satu orang yang menolak, sebuah keputusan tidak dapat diambil selagi satu orang tersebut tidak dapat diyakinkan. Karena titik tolaknya adalah baik-buruk, maka setiap keputusan hendaklah dapat dipertimbangkan dan diperhitungkan akibatnya,

*kalau bulat dapat digulingkan,*

*pipih dapat dilayangkan,*

*putih berkeadaan,*

*merah dapat dilihat,*

*panjang dapat diukur,*

*dan berat dapat ditimbang.*

Pemangku pemerintahan juga tidak dapat bertindak semaunya dan mengabaikan kepentingan rakyat. Masyarakat dapat menolak keputusan yang dianggap bertentangan dengan nilai kebaikan bersama tersebut sesuai dengan seloka, *raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.*

### 3. Anggaran Keuangan Marga

Marga Lubuk Gaung tidak hanya kesatuan masyarakat di budaya, politik dan sosial saja, marga juga merupakan kesatuan ekonomi. Marga memiliki harta kekayaan berupa pusaka dan tanah hutan yang tersebar di seluruh wilayah marga serta hak otonomi mengelola kekayaannya tersebut. Pada dasarnya, kepemilikan kolektif berlaku atas tanah di dalam marga, karena itu ada aturan adat mengenai pemanfaatan lahan, *pertama*, wilayah rimbo berlaku *siapa cepat, siapa dulu* artinya wilayah hutan rimba dapat dijadikan milik perseorangan dengan syarat lahan tersebut belum dikuasai orang lain; *kedua*, hutan sesap, untuk lahan ini dikenai aturan *jauh diulang dekat dikenano, semak dirambah rimbun ditutuh*, artinya lahan tersebut harus secara kontinu dipelihara dan dimanfaatkan, jika lebih dari tiga tahun ditelantarkan maka kepemilikannya akan kembali ke marga.

Selain itu marga memiliki otonomi untuk memungut pajak atas kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayahnya. Otonomi ini sudah dimiliki sejak awal kemunculannya, dan tetap ada oleh pada masa Kesultanan Jambi, Pemerintahan kolonial Belanda, maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mengatur tentang sumber-sumber pendapatan ini lewat IGOB, kemudian pemerintah Indonesia lewat pemerintah propinsi Jambi menetapkan aturan yang mengatur tentang anggaran belanja dan pendapatan marga, dengan:

1. Surat Ketetapan Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor. 2/1960 tanggal 18 Januari 1960.

2. Surat Edaran Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 676/I/1960 tanggal 18 Januari 1960 tentang Penyusunan Anggaran Belanja Marga.
3. Surat Edaran Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 838/I/1960 tanggal 25 Januari 1960.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, marga harus memiliki anggaran pendapatan belanja untuk satu tahun.

Pada masa lampau ada beberapa sumber pendapatan marga, seperti yang dikatakan oleh Azra'i dalam sebuah wawancara:

Pendapatan marga berasal dari hasil lelang getah karet, *bungo* pasir, *bungo* batu dan koral, juga dari hasil perkebunan seperti cengkeh dan kulit kayu manis. Pendapatan ini digunakan untuk menunjang pembangunan marga. Peruntukannya tergantung dengan musyawarah marga.”<sup>32</sup>

Secara lengkap pendapatan marga antara lain<sup>33</sup>:

1. Penghasilan yang diterima berdasarkan IGOB

Pemerintah Belanda mengakui otonomi marga dan menghormati hukum adat, termasuk di dalamnya otonomi mengelola keuangannya sendiri selagi tidak bertentangan dengan kepentingan mereka. Sumber-sumber keuangan marga yang terdapat dalam hukum adat adalah:

*a. Jajah turun serah naik*

---

<sup>32</sup> Wawancara 7 Januari 2017

<sup>33</sup> Ibrahim. *Op.cit.* hal 101-102 dan diverifikasi silang dengan Azra'i (wawancara 7 Januari 2017), Razali Syahyani (wawancara 14 Februari 2017), A. Bakar (wawancara 1 Maret 2018).

Pungutan *jajah* (pajak) yang diawali dengan memberikan *serah* berupa alat-alat perlengkapan bertani seperti parang, cangkul, arit, tembilang, dan cangkul, kadang juga berupa kain atau garam. Pajak ini dipungut 2 sampai 3 tahun setelah *serah* tersebut diberikan. Pemberian *serah* memiliki dua makna, pertama sebagai tanda bahwa raja menginginkan *jajah* dari seseorang, yang kedua, sebagai raja wajib memberikan sarana kepada seseorang agar dia dapat menunaikan kewajiban *jajahnya*. Setelah 2 sampai 3 tahun anak negeri yang diberikan *serah* wajib memberikan *jajah* berupa suku bunga, dan yang tunduk pada aturan *serah jajah* ini adalah hasil ladang, tarik tambang, dan hutan tanah. Ada penafsiran lain tentang *serah jajah* ini, yaitu sebagai kewajiban raja membantu anak negeri yang tidak bisa bekerja di empat bidang tersebut dengan memberikan bantuan berupa alat produksi, bantuan itulah yang kemudian harus dibayar kembali hasilnya. *Serah jajah* hanya diberikan kepada orang yang sudah berumah tangga. Bujang dan gadis tidak boleh dibebani pajak ini.

b. Bungo Pasir

Pungutan yang ditujukan kepada orang luar marga yang berusaha dibidang perikanan di wilayah marga. Mereka dipungut pajak sebesar 10%. Peraturan bungo pasir ini meliputi, *lupak lebung*, *payo pawang*, *tanjung teluk*, dan *danau bento*.

c. Bungo Kayu



Pungutan hasil hutan terutama pengolahan kayu, termasuk damar, getah jenang, dan kemenyan.

d. Bangun Pampas Salah Berutang

Pendapatan yang didapatkan dari denda pelanggaran adat.

2. Bantuan Pemerintah (Kabupaten/Propinsi):

a. Subsidi

b. Retribusi

3. Pajak dan retribusi

a. Sewa los pasar

b. Sewa pasar getah

c. Balai pengobatan

d. Sewa perkebunan

e. Uang sekolah

4. Perusahaan Marga

Di wilayah marga lubuk gaung maupun di marga lain, perusahaan marga ini belum sempat direalisasikan.

4. Otonomi Marga

Secara historis dapat dikatakan bahwa otonomi marga merupakan lanjutan dari keadaan sebelumnya yang merdeka. Marga merdeka mengatur rumah tangganya

sendiri, memilih sistem pemerintahan sendiri, membuat peraturan sendiri dan kebebasan mengelola sumber ekonomi sendiri. Pada perkembangannya ketika marga diharuskan meratifikasi Perjanjian Tanjung Samalidu yang mengakui kekuasaan Kesultanaan Jambi, kemerdekaan itu sama sekali tidak berubah. Pun saat berada di bawah Pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan ordonansi IGOB untuk mengatur keberadaan marga, namun ordonansi ini tidak menyentuh persoalan otonomi ini. Kedua Pemerintah-yang secara teori membawahi marga- membiarkan kondisi marga dalam *status quo*, keadaan yang merdeka. Karenanya otonomi marga merupakan otonomi yang asli, yang tumbuh dari marga itu sendiri bukan pemberian pemerintah di atasnya, baik itu Kesultanan Jambi maupun kemudian Pemerintah Kolonial Belanda.

Adat Jambi memiliki diktum tersendiri mengenai otonomi ini, yaitu *undang selingkung alam, adat selingkung negeri, ico pakai yang berlainan*. *Undang* merupakan kaidah umum di Alam Melayu. Bagi masyarakat Jambi, kaidah umum ini berupa Undang Nan Duapuluh, artinya aturan ini diakui diseluruh wilayah Kesultanan Jambi. Namun perlu ditekankan bahwa pengakuan atas Undang Nan Duapuluh ini sendiri bukan karena kedudukannya sebagai hukum yang dipegang oleh otoritas Kesultanan, tapi karena ia merupakan kaidah umum yang dipakai luas tidak hanya di Jambi tapi juga di Minangkabau dan seluruh wilayah yang berada di bawah pengaruh Minangkabau. Ada atau tidaknya otoritas Kesultanan, undang Nandupuluh akan tetap diakui di Marga Lubuk Gaung dan seluruh wilayah Jambi.

*Adat selingkung negeri*, berarti setiap negeri memiliki aturan adatnya sendiri yang berlaku untuk wilayahnya negeri atau marga itu sendiri. Aturan adat yang berbeda ini tidak hanya menyangkut aturan dalam berhubungan sosial seperti tata cara hubungan muda-mudi, pernikahan, bertani: membuka lahan baru, masa tanam, panen, dll. Namun juga meliputi bentuk dan susunan pemerintahan dalam marga masing-masing. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Marga Lubuk Gaung belum tentu sama dengan marga lainnya, disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan faktor geografis. Misalnya Marga V Tabir (yang sebelumnya bernama Depati 60 Segala Bathin), yang memiliki wilayah seluas 732,6 km<sup>2</sup>, nyaris tujuh kali lebih luas dari Lubuk Gaung<sup>34</sup>. Tabir memiliki struktur pemerintahan yang jauh lebih rumit dibandingkan tetangga-tetangganya yang lebih kecil. Dalam strukturnya terdapat 14 pembantu depati dengan masing-masing memiliki pekerjaan yang spesifik. Selain itu lembaga adatnya memiliki anggota yang tetap berjumlah 60 orang yang masing-masing mewakili 60 kalbu di dalam Marga Tabir. Kemudian dari anggota-anggota itu dipilih lagi 8 orang sebagai Pungko Delapan yang bertindak sebagai staf harian.<sup>35</sup>

Jika dewasa ini kita mengenal otonomi daerah sebagai hak daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sebagai bagian dari upaya desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Otonomi marga bukan merupakan hasil dari skenario yang demikian. Menurut Zakaria (2004:42-43) ada dua bentuk hak dalam khasanah politik-hukum, *pertama*, hak berian yaitu hak yang diberikan oleh pemilik

---

<sup>34</sup> Pada masa sekarang, wilayah Marga V Tabir ini mencakup tujuh kecamatan di Kabupaten Merangin, Jambi.

<sup>35</sup> Catatan Abubakar Manan gelar Datuk Suto Ningrat

kewenangan kepada unsur di bawahnya, dapat pula disebut dengan desentralisasi, *kedua*, hak bawaan yaitu hak yang melekat, tumbuh dan berkembang dan dilestarikan oleh sebuah lembaga. Hak otonomi marga merupakan hak bawaan, ia merupakan hak yang melekat, tumbuh dan di lestarikan oleh marga tanpa sebelumnya didahului oleh pelimpahan wewenang pemerintah pusat (Kesultanan Jambi dan Pemerintah Kolonial Belanda) kepada marga. Dalam Kesultanan Jambi, praktik desentralisasi ini sepertinya hanya terjadi di wilayah hilir dimana daerah-daerah pegangan berada. Pemberian tanah pegangan kepada para bangsawan ini kemudian disertai dengan pelimpahan sebagian wewenang raja atas wilayah tersebut.

Otonomi marga merupakan otonomi asli yang berasal dari marga itu sendiri, tumbuh dari marga dan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi di dalam marga. Singkatnya, otonomi marga adalah otonomi yang berasal dari, oleh dan untuk marga itu sendiri. Ketika Jambi menjadi wilayah karesidenan, otonomi marga sama sekali tidak berkurang, Pemerintah kolonial justru memberikan payung hukum kepada marga lewat IGOB. Tentu ada banyak alasan dibalik kebijakan ini, salah satunya adalah alasan yang sama dengan Kesultanan Jambi, yaitu ketidakmampuan mengontrol daerah pedalaman.

## 5. Marga Menuju Desa

Setelah IGOB, ada beberapa aturan lain yang muncul untuk mengatur marga. Pada era pendudukan Jepang diterbitkan peraturan tentang desa—yang disebut *Ku-*

tertuang dalam *Osamu Seirei* No.7 Tahun 2604-atau 1944 menurut penanggalan masehi. Aturan yang tertulis dalam *Osamu Seirei* menyebutkan *Ku* membawahi dusun-dusun yang disebut dengan *Aza*. *Ku* berhak memilih kepalanya sendiri (*Kutyoo*) dengan masa jabatan selama empat tahun. Tidak ada perbedaan mendasar antara aturan ini dengan IGOB, hanya saja marga diawasi dengan ketat saat itu.

Ketika Indonesia merdeka, marga tidak lepas dari perhatian para pendiri bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada penjelasan pasal 18 disebutkan:

“Dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen*, seperti *desa* di Jawa dan Bali, *nagari* di Minangkabau, *dusun* dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Kemudian desa/marga sedikit disinggung pada penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini dianggap terlalu sederhana sehingga kemudian muncul aturan baru lewat Undang-Undang No 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 1 ayat satu disebutkan bahwa “Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah Provinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil), marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Pada pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa kepala daerah desa diangkat oleh kepala daerah provinsi dari minimal dua calon dan maksimal empat calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah desa. Lebih jauh undang-undang ini juga mengatur struktur

pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih dengan masa bakti selama lima tahun. Kepala Daerah menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Pemerintahan Daerah dan anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah –terkecuali ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat menjadi anggota Dewan Pemerintahan Daerah- berdasarkan atas dasar perwakilan perimbangan.

Sembilan tahun kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada umumnya undang-undang ini menjelaskan bahwa otonomi baru dapat dilaksanakan pada tingkat kabupaten saja. Pada saat itu masih sangat sulit memberikan otonomi pada daerah tingkat III dikarenakan bentuk-bentuk Desa yang berlainan satu dengan lainnya. Namun, pemerintah tidak mau pula membuat wilayah suatu administratif “bikin-bikinan” di bawah kabupaten yang tidak sesuai dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada.<sup>36</sup>

Pada 1 September 1965 diundangkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Undang-undang ini satu paket dengan UU No. 18 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No.18/1965, wilayah Indonesia terbagi habis ke dalam 3 (tiga) tingkat,

---

<sup>36</sup> Lihat Penjelasan UU No. 1 Tahun 1947

yaitu daerah tingkat I, daerah tingkat II dan daerah tingkat III. Kemudian, yang dimaksud daerah tingkat III adalah kesatuan masyarakat terendah dalam struktur pemerintahan daerah. Dikarenakan daerah tingkat III ini belum pernah diadakan, maka pembentukannya harus memperhatikan unsur keaslian baik dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan dan kebudayaan sehingga tercipta kepribadian nasional yang tetap sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Dengan kata lain, pembentukan ini haruslah memperhatikan kesatuan-kesatuan masyarakat termasuk kesatuan masyarakat hukum adat setingkat desa yang memiliki otonomi mengatur rumah tangganya sendiri serta memiliki adat-istiadat yang mengakar di masyarakat seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang salah satunya: marga.

Daerah-daerah ini, daerah tingkat I, daerah tingkat II dan daerah tingkat III memiliki otonomi mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah menegaskan kesungguhannya menjalankan politik desentralisasi dengan tujuan akhir mencapai desentralisasi teritorial, yaitu otonomi yang riil seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari politik desentralisasi ini, pemerintah berangsur-angsur menyerahkan hak-hak dan urusan-urusannya kepada pemerintah daerah<sup>37</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tingkat III memiliki hak otonomi yang sama dengan pemerintah di atasnya.

UU No. 19/1965 diterbitkan secara khusus untuk mempercepat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum setingkat desa menjadi wilayah tingkat III. Menurut

---

<sup>37</sup> Lihat Penjelasan UU No. 18/1965

undang-undang ini Desapraja adalah “kesatuan masyarakat hukum tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumahtangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.” Struktur Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, dibantu Pamong Desapraja yang mengepalai dukuh-dukuh di bawah desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja. Kepala Desapraja dan anggota Badan Musyawarah Desapraja dipilih oleh rakyat, kemudian Kepala Desapraja secara *ex-officio* menjadi Kepala Badan Musyawarah Desapraja. Pamong Desapraja dipilih oleh Badan Musyawarah Desapraja, sedangkan Panitera Desapraja dan Petugas Desapraja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja.

Secara tegas pada penjelasan dijabarkan maksud undang-undang ini adalah memberikan tempat dan kedudukan yang wajar kepada Desa yang telah ada selama ribuan tahun sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Desapraja bukanlah tujuan akhir, melainkan sebagai upaya untuk mendorong kesatuan masyarakat adat, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang agar selekasnya menjadi daerah tingkat III. Undang-undang ini tidak dapat terlaksana secara maksimal, dikarenakan setelah pergantian rezim beberapa peraturan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku, termasuk didalamnya UU No. 19 Tahun 1965.